

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DINAS PERIKANAN

Jln. Raung No. 5A (0328) 662891, FAX. (0328) 662891 e-mail : perikanan@sumenepkab.go.id

SUMENEP

Kode Pos. 69411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUMENEP

NOMOR: 188/92/KEP/435.110.4/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA ADMINISTRASI (TENAGA TEKNIS KEGIATAN) KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMBUDI DAYA IKAN TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUMENEP

Menimbang

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Tahun 2023 dengan dana yang berasal dari APBD (Dana Alokasi Umum) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023; maka perlu menunjuk Tenaga Administrasi (Tenaga Teknis Kegiatan) dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep.

Mengingat

- Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 07 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Bupati Sumenep Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Pelaksanaan Anggaran APBD (Dana Alokasi Umum) (DPA-SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep Tahun 2023)

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Menunjuk Tenaga Administrasi (Tenaga Teknis Kegiatan) pada kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan 2023 sebagaimana daftar nama dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

Kedua

Menugaskan kepada Tenaga Administrasi (Tenaga Teknis Kegiatan) sebagaimana Diktum Pertama untuk membantu tugas-tugas teknis di lapangan pada masing-masing seksi di Bidang Perikanan Budidaya, Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep.

Ketiga

Kepada Tenaga Administrasi (Tenaga Teknis Kegiatan) diberikan honorarium sebesar Rp. 1.209.040,- (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Empat Puluh Rupiah) sesuai kode rekening 3.25.04.2.02.01.5.1.02.02.01.0026.

Keempat

Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Administrasi Teknis Kegiatan) bertanggungjawab melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep selaku Kuasa

Pengguna Anggaran.

Kelima

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD (Dana Alokasi Umum) Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Keenam

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : 17 Januari 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUMENEP

AGUSTIONO SE Pembina Tingkat I

NIP. 19660808 198603 1 005

LAMPIRAN: Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten

Sumenep

Tanggal : 17 Januari 2023

Nomor : 188/92/KEP/435.110.4/2023

TENAGA ADMINISTRASI (TENAGA TEKNIS KEGIATAN) KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMBUDI DAYA IKAN TAHUN 2023

NO	NAMA PELAKSANA	JABATAN
1.	MUHAMMAD NELWI	TENAGA ADMINISTRASI (TENAGA TEKNIS KEGIATAN)
2.	FERI FRANSISCO	TENAGA ADMINISTRASI (TENAGA TEKNIS KEGIATAN)
3.	MOH. NOOR FAJRI EFENDI, S.Si	TENAGA ADMINISTRASI (TENAGA TEKNIS KEGIATAN)
4.	KHALID BAIHAQI A. N, S.H	TENAGA ADMINISTRASI (TENAGA TEKNIS KEGIATAN)
5.	ERZA FIKA ANAZTASYA, S.Pi	TENAGA ADMINISTRASI (TENAGA TEKNIS KEGIATAN)
6.	SAFRINA FARAHDIBA, S.Pi	TENAGA ADMINISTRASI (TENAGA TEKNIS KEGIATAN)

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUMENEP

Drs. AGUSTIONO SULASNO, MH

DINAS

Pembina Tingkat I NIP. 19660808 198603 1 005